

**POLIGAMI DI DUNIA ISLAM**  
**(Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi,  
Pakistan Dan Indonesia)**

**Abdurrahman Hakim, Kutbuddin Aibak**

*Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
cakman1996@gmail.com, backayback77@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This paper compares the legal verses of polygamy in Saudi Arabia, Pakistan, and Indonesia. Apart from the controversy considered as detrimental and degrading to women, term of polygamy is not as easy as Westerners think in the license process. This study compares legal verses, licensing procedures, fines, either imprisonment or punishment, to husbands who violate the applicable regulations. Therefore, this research serves as evidence although polygamy is permitted, the procedures and requirements regulated by Saudi Arabia, Pakistan, and Indonesia contain elements of protection and respect for women. The method is qualitative with the library type. This research is classified as a co-comparative approach, which is a study that compares one legal case between several countries. The results are: 1) in Saudi Arabia, polygamy is still based on the classical Islamic fiqh school of Imam Hambali. Therefore, polygamy is not so much a concern in parliament that there is no legal reform there. As a result, polygamy is very free and tends to harm women. 2) in Pakistan, polygamy is also based on Islamic teachings, it's just that there is a legal reform that states that there must be written*

*permission from the Arbitration Council if a husband wants to do polygamy. 3) in Indonesia, polygamy is very complicated, because basically the Marriage Law No. 16 of 2019 concerning Marriage contains the principle of monogamy. In addition, polygamy can be carried out by the husband if he has received permission from the wife and the board of judges in court.*

**Keywords:** *Polygamy, Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Islamic Law Reform*

## **Pendahuluan**

Tulisan ini berangkat dari keyakinan penulis bahwa ajaran apapun dalam Islam pasti mengandung penghormatan kepada perempuan. Meskipun terkadang jika dilihat dari satu sudut pandang ajaran tersebut menuai pro dan kontra karena bernuansa kontroversial. Anggapan kontroversial tersebut muncul karena memahami al-Qur'an secara tekstual. Dari itu perlu adanya penjelasan baik dari sudut pandang sejarah, data yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dan argumentasi yang kuat agar ajaran tersebut bisa diterima oleh masyarakat luas.

Syamsi Alam, seorang imam masjid di New York mengatakan bahwa ada empat hal yang menjadi cara Amerika dan dunia Barat melakukan *islamophobia* terhadap umat Islam. *Pertama*, adanya sekelompok orang baik dari unsur pemerintahan atau semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menguasai media dan menjadikannya alat untuk membangun persepsi negatif tentang Islam, di antaranya isu terorisme dan diskriminasi hak perempuan. *Kedua*, pihak

pemerintah menjadikan agama mayoritas sebagai alat politik, sehingga keberadaan Islam dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. *Keempat*, pengetahuan masyarakat Barat tentang Islam sangat sempit. Hal ini juga diperburuk oleh kebiasaan mereka mempelajari Islam dari media yang mengandung doktrin anti-Islam. *Keempat*, adanya ketakutan dari beberapa pihak jika Islam menjadi agama yang besar dan menguasai dunia.<sup>1</sup>

Salah satu kritik Barat terhadap Islam adalah ajaran yang memperbolehkan poligami. Mereka menganggap bahwa poligami adalah perilaku yang buruk dan bertentangan dengan konsep emansipasi dan mendiskriminasi hak-hak perempuan. Anggapan mereka diperburuk dengan kenyataan poligami bukan sekedar ajaran tekstualitas yang ada dalam al-Quran, tetapi juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sebagai utusan yang diimani umat Islam.<sup>2</sup> Para penentang poligami sebenarnya tidak memiliki alasan yang jelas dan pasti. Namun *islamophobia* Barat terkadang menjadikan poligami sebagai alasan untuk mendiskreditkan Islam bahkan menganggap poligami adalah ajaran yang dipelopori oleh Islam. Alasan mereka menentang poligami antara lain ialah: 1) poligami dianggap merendahkan martabat kaum wanita. 2) penyebab terjadinya perzinaan. 3) poligami menjadi sebab kacaunya hubungan rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Umi Nur Fadhilah, "*Imam Masjid New York Sebut 4 penyebab Islamophobia*", dalam <https://www.republika.co.id/berita> diakses pada 30 November 2020/08:05.

<sup>2</sup>Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, 2016, h. 353-372.

<sup>3</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2018), h. 354.

Jika hanya diketahui tanpa memahami maksud, syarat, dan ketentuan yang mendasari dibolehkannya poligami dalam Islam, maka kita juga akan beranggapan bahwa ketentuan tersebut memang mendiskriminasi hak perempuan. Anggapan tersebut muncul karena Amerika dan negara Barat memang memiliki aturan yang tidak memperbolehkan warganya melakukan poligami. Jika ditelusuri, aturan tersebut merupakan pengaruh dari ajaran agama Nasrani yang hanya memperbolehkan laki-laki dan perempuan menikah dengan satu pasangan saja. Ajaran ini terdapat dalam pasal 1 Bab 1 GKWJ, menyatakan "*dalam perkawinan, seorang pria tidak boleh beristri lebih dari seorang wanita, dan seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari seorang pria*".<sup>4</sup> Ajaran ini memang secara kelembagaan selaras dengan perilaku masyarakat Barat, namun perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa momen perkawinan, seseorang akan mengawini pasangannya jika sudah merasa nyaman dan memiliki anak. Artinya, jika tidak memiliki anak boleh saja menurut kepercayaan Barat saat ini, untuk melakukan seks pranikah kemudian tidak dinikahi.

Poligami merupakan perkawinan dengan dua, tiga, atau empat wanita dalam waktu bersamaan. Jika ditelusuri dari asal katanya, sebenarnya kata untuk menggambarkan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu ialah *poligini*. Namun, karena istilah poligami lebih dikenal oleh masyarakat, maka dalam berbagai diskusi keilmuan, media, dan karya tulis ilmiah, kata poligami yang digunakan.<sup>5</sup>

Praktik poligami sebenarnya sudah ada sebelum Islam. Di Eropa, poligami pernah dilakukan oleh Raja Henderik II, Henderik IV, Ledewijk XV, Rchlieu, dan Napoleon I. Namun,

---

<sup>4</sup>Moch. Nurcholis, "Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen", *Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 44.

<sup>5</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 352.

praktik poligami yang dilakukan ilegal karena dalam ketentuan agama mereka, poligami jelas dilarang. Di Indonesia, pada Tahun 1928, isu poligami mencul ke permukaan ketika ada penentangan dari organisasi wanita di luar Islam. Sejak saat itu, poligami menjadi topik hangat karena dimuat dalam surat kabar, dibicarakan sebagai isu diskriminasi saat adanya pertemuan aktivis HAM, dan dalam beberapa kesempatan, isu poligami dijadikan alasan untuk menentang Islam.<sup>6</sup> Berdasarkan alasan tersebut, penulis menganggap penelitian ini penting untuk dikaji.

Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif<sup>7</sup> dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini termasuk kategori normatif dengan sifat penelitian perbandingan hukum (*comparative approach*). Data yang digunakan ialah aturan perundang-undangan<sup>8</sup> tentang poligami di tiga negara Islam yaitu Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan. Aturan perundang-undangan bisa berupa aturan dasar, aturan pelaksanaan, keputusan, dan juga fatwa. Aturan dasar misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terakhir fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga negara, misal MUI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan.

Adapun alasan peneliti memilih tiga negara tersebut ialah: *Pertama*, ketiga negara di atas adalah negara dengan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 254.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

mayoritas penduduk muslim. *Kedua*, Pakistan merupakan negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*, jadi peneliti ingin mengukur seberapa besar perubahan aturan poligami yang terjadi di negara tersebut. *Ketiga*, Arab Saudi merupakan negara Islam tempat turunnya al Qur'an dengan salah satu ayatnya yang membahas tentang poligami. Peneliti ingin mengkaji hukum asal poligami di negara tersebut. *Keempat*, Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem hukum *Eropa Kontinental*. Peneliti ingin mengetahui perubahan aturan poligami dari hukum negara asalnya (Arab Saudi). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen pendukung, berita, dan teori yang diambil dari buku dan jurnal.

### **Konsep, Hukum Dan Syarat Poligami Dalam al-Qur'an**

Poligami dari suku kata memiliki kemiripan kata dengan "mempermadukan" atau "permaduan" yaitu satu orang laki-laki dengan istri lebih dari satu.<sup>9</sup> Kata lain dalam KKBI yang bersinonim dengan poligami ialah "sembayan" atau "bersembayan" yaitu bermadu.<sup>10</sup> Kemudian dalam definisi kata lain, poligami merupakan sistem perkawinan yang memperbolehkan satu orang pria beristri lebih lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

Definisi poligami yang paling umum digunakan adalah untuk menggambarkan keadaan satu orang laki-laki yang memiliki beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Meski jika dikaji dari suku katanya, poligami bukanlah menunjukkan hal demikian, dan yang paling benar adalah kata "poligini". Dalam Islam, poligami hanya terbatas hingga empat

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 962.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 1400.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 1199.

orang istri, jadi definisi poligami menurut konsep Islam ialah keadaan seorang lelaki yang memiliki lebih dari seorang istri, bisa dua, tiga atau empat dalam waktu yang bersamaan. Apabila kepemilikan istri tidak dalam waktu yang bersamaan maka status tersebut bukan poligami, tapi monogami.<sup>12</sup>

Membahas poligami dalam Islam tidak lengkap jika hanya mengacu pada landasan atau hukum yang bersifat kontemporer saja. Kajian tentang poligami juga harus bersumber pada naskah yang dianggap sebagai konstitusi tertinggi Islam (al-Qur'an). Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung masalah poligami adalah *an-Nisa'* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٍ  
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ۚ

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*<sup>13</sup>

Komentar Muhammad Quraish Shihab tentang ayat tersebut adalah bentuk larangan untuk menggunakan harta anak yatim dengan dzalim. Anak yatim yang dimaksud ialah anak dari pejuang peperangan dan mendapat warisan dari sang

---

<sup>12</sup>Siti Asiyah, dkk, "Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 85-100.

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Gema Risalah Press, 2005), h. 142.

ayah yang gugur di medan perang. Ayat ini adalah bentuk kekhawatiran dan solusi bagi laki-laki agar bisa menghindari kedzaliman tersebut. Sehingga Allah menawarkan agar menikah lagi dengan orang tua anak yatim sehingga memiliki dua orang istri. Kemudian bilangan dua, tiga atau empat merupakan batasan wanita istri yang boleh dikawini.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Quraish Shihab menganggap bahwa dalam ayat tersebut, syarat poligami hanyalah adil, dengan pengecualian jika takut (merasa ragu) maka hanya boleh menikah satu saja (monogami).<sup>15</sup> Menurut Kutbuddin Aibak, ayat tersebut tidak serta merta memperbolehkan poligami. Poligami hanya boleh jika dalam keadaan darurat, misal memiliki istri yang mengalami cacat badan atau kemandulan.<sup>16</sup> Pendapat tersebut berdasarkan pemahaman bahwa *an-Nisa'* ayat 3 tidak secara spesifik membahas poligami, melainkan memiliki tujuan utama yaitu menyelamatkan harta anak yatim.<sup>17</sup> Pandangan tersebut juga dilandasi beberapa fakta, misalnya, poligami adalah sumber konflik dalam rumah tangga. Tercatat bahwa di Indonesia ada 759 kasus perceraian yang disebabkan oleh poligami.<sup>18</sup>

### **Poligami Di Arab Saudi**

Arab Saudi atau dengan nama resminya "Saudi Arabia" merupakan negara merdeka (berdaulat) dengan sistem

---

<sup>14</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 02, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 337.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 338.

<sup>16</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 68.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 70.

<sup>18</sup>BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020", dalam <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view> pada tanggal 20 Mei 2020.



pemerintahan monarki (kerjaan). Arab Saudi adalah negara Islam dan dalam sistem hukumnya, hanya Islam agama yang diakui oleh negara. Konstitusi tertinggi (undang-undang dasar) adalah al Qur'an dan sunnah Nabi serta bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dan Riyadh sebagai ibu kota.<sup>19</sup> Pada Tahun 1926, Raja Abd al-Aziz mengesahkan dan menerbitkan *Al-Ta'limat al-Assasiyah* sebagai konsitusi dasar yang sudah dikodifikasikan dan berlaku di daerah Hijaz. Di dalamnya mengatur tentang administrasi, dewan musyawarah, dewan wilayah, dan dewan kesukuan (kabilah).<sup>20</sup>

Arab Saudi adalah salah satu negara muslim terbesar dan tempat awal mula Islam diajarkan sebagai agama. Al Qur'an dan al Hadits adalah konstitusi dasar serta Mazhab Hambali sebagai madzhab resmi negara. Menurut Tahir Mahmood, Arab Saudi masih menerapkan hukum Islam yang tradisional. Artinya, tidak ada pembaharuan pada materi hukum baik di bidang *muamalah* maupun perkawinan.<sup>21</sup> Hukum yang diberlakukan dalam bidang fiqh terbilang absolut dan tidak ada pembaharuan baik dari segi materi maupun sanksi.

Sistem peradilan di Arab Saudi terbagi menjadi 3, yaitu; Pengadilan Segera "*al-mahakim al-musta'jilah*", Pengadilan Syariah "*al-mahakim asy-syar'iyah*", dan Badan Pengawas Pengadilan "*Hay'ah al-Muraqabah al-Qadha'iyah*". *Mahakim al-musta'jilah* menangani masalah pidana seperti *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Dalam bidang perdata, peradilan ini khusus menangani masalah keuangan yang kurang dari 300 Riyal. *Al-mahakim asy-*

---

<sup>19</sup>Part 1 article 1 Basic Law and Governance of Saudi Arabia

<sup>20</sup>Acep Zoni Saeful Mubarak, "Reformasi Konstitusi Dan Yudisial Dalam Bingkai Konstitusionalisme Di Arab Saudi", *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 1-29.

<sup>21</sup>Tahir Mahmood, "Marriage-age in India and Abroad—A Comparative Conspectus", *Journal of the Indian Law Institute* 22.1, 1980, h. 38-80.

*syar'iiyyah* merupakan peradilan yang berwenang mengadili kasus selain wewenang *Mahakim al-musta'jilah*, seperti perkawinan, waris, dan kasus perdata lainnya.<sup>22</sup>

Landasan utama poligami di Arab Saudi adalah al Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu jelas, bahwa di negara ini poligami merupakan hal yang dibolehkan. Arab Saudi termasuk negara Islam yang masih menggunakan *fiqh* konvensional, itu sebabnya pemahaman tentang perkara *muamalah* masih bersifat tekstual-literal. Implikasinya ialah produk hukum Islam yang berlaku masih bercorak mazhab tradisional sehingga pembaharuan hukum Islam tidak begitu nampak. Contoh poligami masih sangat terbuka dan *talak* dianggap sah jika diucapkan oleh laki-laki (tidak di pengadilan).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami di Arab Saudi yaitu:

*Pertama*, batas maksimal perempuan yang dapat dipoligami adalah 4 orang. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. Ketentuan ini sangat jelas mengacu pada al-Qur'an yang dipahami menggunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali sebagai mazhab resmi Arab Saudi.

*Kedua*, yakin dan memiliki kesanggupan berbuat adil baik kepada semua istri. Yang dimaksud adil dalam perkara ini adalah adil secara lahiriyah meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk perkara batiniyah meliputi kasih sayang, seorang suami berkewajiban berusaha berbuat adil semampunya.

*Ketiga*, wanita yang dapat dipoligami adalah wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan istrinya.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 17.

*Keempat*, salah satu syarat terpenting dalam poligami adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan semua istri. Terutama kebutuhan yang bersifat urgen atau penyokong kehidupan.

*Kelima*, meski tidak perlu diajukan ke pengadilan, Arab Saudi juga mengatur mengharuskan poligami dengan izin istri.

Sebagai salah satu negara yang memegang teguh pembelakuan fiqih klasik, tidak ada syarat tertulis yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya jika ingin berpoligami. Namun, kebijakan terbaru akibat tingginya angka poligami di Arab Saudi mengharuskan laki-laki yang ingin menikah lagi harus menyertakan surat keterangan dari rumah sakit bahwa istrinya memiliki penyakit dan mengharuskan laki-laki tersebut menikah lagi.<sup>23</sup>

Kecenderungan Arab Saudi terhadap fiqih klasik juga dipegaruhi kuatnya pengaruh imam mazhab. Hingga saat ini, Mazhab Hambali masih menjadi mazhab resmi negara dalam urusan perkawinan. Pemberlakuan fiqih klasik yang begitu kental juga disebabkan tidak tersentunya Arab Saudi dari penjajahan. Sejak Islam pertama kali datang ke Makkah, hingga saat ini, Arab Saudi masih dianggap sebagai negara yang terbebas dari penjajahan. Berbeda dengan Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Pakistan yang pernah dijajah Inggris. Sistem hukum negara tersebut juga mempengaruhi hukum Islam di Pakistan dan Indonesia.

---

<sup>23</sup>Nadia Suraya, "Cegah Poligami, Kerajaan Arab Saudi memperketat aturan pernikahan", dalam <https://republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/08/n9y1f> diakses pada 02 Desember 2020.

## **Poligami Di Pakistan**

Sebagai bekas jajahan Inggris, Pakistan menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon*. Sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan sistem hukum berdasarkan yurisprudensi pengadilan. Keputusan hakim saat ini atau sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan dalam memutus perkara yang sama di kemudian hari. Meski demikian, pengaruh *Anglo Saxon* di Pakistan hanya dalam beberapa kasus hukum saja. Selebihnya masih dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Oleh karenanya, dalam memutuskan izin poligami, masih ada pengaruh hukum adat (musyawarah anggota keluarga), hukum agama (Islam), bahkan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga Pakistan juga disebut negara yang menerapkan sistem hukum *Anglo Saxon* campuran.<sup>24</sup>

Pasca merdeka dari Inggris, hukum perkawinan yang berlaku di Pakistan adalah *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) yang disahkan oleh Parlemen Pakistan pada Tahun 1961. Selain itu, terdapat juga aturan teknis dan pendukung yang disahkan oleh parlemen sebagai payung hukum bagi berbagai penganut agama di luar Islam seperti *Christian Marriage* 1872, *Divorce Act* 1869, *Marriage Restraint Act* 1929, *Majority Act* 1875, *Dissolution of Muslim Marriages Act* 1939, *Guardians and Wards Act* 1890, Penerapan *Shari'ah* Tahun 1962,<sup>25</sup> *Enforcement of Sharia Act* 1991, dan *Prohibition Order* 1979.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 33-44.

<sup>25</sup>Mardiani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 48.

<sup>26</sup>Kristen Cherry, "Marriage and Divorce Law in Pakistan and Iran: The Problem of Recognition", *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* No. 9, 2001, h. 319.

Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam MLFO sebagai undang-undang perkawinan Pakistan. *Pertama*, batas usia minimum perkawinan 18 tahun, jika melakukan perkawinan di bawah batas umur tersebut akan disanksi dengan hukuman penjara selama satu bulan atau denda 1000 Rupee. *Kedua*, kewajiban pencatatan perkawinan di Pakistan dipengaruhi oleh pendapat Imam Hanafi dan ulama tradisional. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif terhadap negara dengan denda 1000 Rupee atau penjara selama tiga bulan bagi yang melanggar.

*Ketiga*, Pakistan mengatur tentang batas maksimal mahar yang diberikan pihak suami kepada istri. Dalam MFLO 1961 disebutkan bahwa tidak boleh memberi mahar melebihi 5000 Rupee. Ketentuan lain yang masih berkaitan dengan mahar ialah apabila yang menikah adalah kerabat petinggi negara, ada ketentuan tidak boleh menerima kado dengan harga di atas 1000 Rupee. Ketentuan ini juga diperketat dengan adanya kewajiban melapor bagi wali nikah tentang biaya mahar dan *walimah*. Kewajiban melapor dilaksanakan paling lambat 15 hari sebelum akad dilaksanakan. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini berakibat pada sanksi penjara selama 6 bulan.

*Keempat*, persoalan perceraian di Pakistan berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, perbedaan tersebut terletak pada diperbolehkannya suami untuk memutuskan perceraian (talak) di luar pengadilan. Meski demikian, setelah perceraian dijatuhkan, pihak terkait memiliki kewajiban untuk melapor kepada pejabat pencatat perkawinan. Pejabat pencatat perkawinan berwenang untuk membentuk Dewan Arbitrase yang bertugas menangani masalah perceraian tersebut. Dewan Arbitrase harus berusaha mendamaikan kedua pihak dengan jangka waktu tiga bulan (90) hari. Jika dalam waktu 90 hari

tersebut tidak ada kata damai dari kedua belah pihak, maka *talak* tersebut belaku.<sup>27</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 5000 Rupee.

*Kelima*, MFLO 1961 mengatur bahwa seorang laki-laki Pakistan yang telah beristri dilarang berpoligami, sampai ada izin tertulis dari istri dan Dewan Arbitrase. Caranya, seorang suami yang ingin berpoligami harus harus melaporkan keinginannya ke Dewan Arbitrase dan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak istri. Setelah itu, Dewan Arbitrase akan memanggil wali dari pihak suami dan pihak istri untuk secara bersama-sama memusyawarakan keinginan suami. Jika Dewan Arbitrase melihat adanya alasan-alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan MFLO, serta pihak suami dianggap bisa berbuat adil, maka izinpun diberikan. Namun jika izin tidak diberikan dan pihak suami tetap melakukan poligami, maka akan hukum dengan kurungan 1 tahun atau denda 5000 Rupee.<sup>28</sup>

Pakistan merupakan negara yang sangat tegas dalam menerapkan aturan tentang perkawinan. Poligami tanpa persetujuan Dewan Arbitrase dianggap sebaga tindakan pidana. Kerasnya aturan perkawinan terutama dalam hal poligami karena banyaknya suara dari penggiat perempuan Pakistan yang menganggap bahwa poligami adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan. hal tersebut karena menurut mereka, para lelaki cenderung mengabaikan hak istri pertama setelah menikah lagi. Puncaknya, pasca kemerdekaan, isu tersebut mendapat tempat yang proporsional dan menjadi

---

<sup>27</sup>Sabaruddin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan", *Al-Maslahah*, Vol. 15, No. 1, 2019, h. 87-97.

<sup>28</sup>M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)", *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014, h. 11-24.

masalah publik yang mendapat sorotan dari Parlemen Pakistan. Dampaknya, aturan perkawinan di Pakistan secara jelas membahas poligami terutama pasal 6 Undang-Undang Pakistan,<sup>29</sup> yang menyatakan:

*Pertama*, seorang laki-laki yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi (poligami) dengan wanita lain hingga mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan pihak istri. Dewan Arbitrase adalah hakim urusan perkawinan menurut tata hukum Pakistan. Dewan Arbitrase bertugas untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai boleh atau tidaknya seorang suami melakukan poligami.<sup>30</sup>

*Kedua*, permohonan izin diajukan kepada ketua Dewan Arbitrase dengan menyertakan biaya dan izin tertulis dari pihak istri. Di Pakistan, hukum Islam sudah dipengaruhi sistem hukum modern yaitu adanya kepastian hukum berupa izin tertulis dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Pakistan menghormati hak-hak wanita.

*Ketiga*, jika Dewan Arbitrase menganggap permohonan layak diterima, Dewan Arbitrase akan meminta pihak suami dan pihak istri untuk menentukan wali mereka yang akan diajak bermusyawarah untuk menentukan apakah izin poligami layak untuk diberikan. Wali adalah perwakilan dari pihak suami maupun istri yang memiliki ikatan nasab dan kecakapan hukum. Baik pihak suami maupun istri berkewajiban mengajukan satu wali yang akan bermusyawarah dengan Dewan Arbitrase.

---

<sup>29</sup>Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), h. 249.

<sup>30</sup>Rohmadi, "Syari'ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Vol. 1. No. 2, 2014, h. 34.

*Keempat*, sebagai bahan pertimbangan, Dewan Arbitrase akan mencatat alasan-alasan pengajuan poligami dari pihak suami dan diserahkan kepada pengadilan agar tidak dipertanyakan kembali pada proses peradilan.

*Kelima*, jika Dewan Arbitrase dan pengadilan menolak memberikan izin, namun pihak suami tetap melakukan poligami maka pihak suami wajib membayar mahar yang berstatus hutang kepada istri, membayar segala bentuk tanggungan kepada istri yang dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab suami oleh pengadilan, dihukum dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebanyak 5000 Rupe atau keduanya.<sup>31</sup>

Meski masuk dalam kategori perdata, MLFO 1961 ternyata juga memasukkan klausul hukum pidana sebagai ancaman bagi pelaku pelanggaran atas undang-undang perkawinan tersebut. MLFO 1961 mengatur secara detail aturan mengenai perkawinan dari bidang administratif hingga prosedur penyelesaian masalah di Dewan Arbitrase. Corak hukum Islam dalam MLFO 1961 tidak terlihat dari klausul hukum yang disebutkan dalam setiap pasalnya. Corak hukum Islam terlihat jelas dari substansi hukum yang mengatur tentang batas perkawinan, jumlah istri yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan, dan keleluasaan talak oleh pihak suami.

Pengaruh sistem *Anglo Saxon* terlihat dari proses perceraian dan izin poligami yang mengharuskan ada musyawarah dari kedua pihak. *Anglo Saxon* atau hukum yang berasal dari tradisi dipraktikkan sebagai bagian yang juga dianggap penting untuk menyelesaikan masalah perceraian dan poligami. Kemudian pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental

---

<sup>31</sup>T Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 243.



sangat jelas terlihat dari upaya negara untuk membentuk kepastian hukum. Adanya prosedur peradilan yang jelas, sanksi dan pidana, dan upaya untuk mencatatkan perkawinan merupakan bagian dari sistem hukum Eropa Kontinental.

### **Poligami Di Indonesia**

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda memakai sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental). Karakteristik sistem hukum ini ialah adanya kodifikasi hukum, sistem peradilan yang tidak tunduk pada presiden (independen), dan inskuisitorial. Karakter utama sistem hukum Eropa Kontinental ialah putusan peradilan yang mengikat karena sudah berbentuk undang-undang dengan tujuan adanya kepastian hukum yang mengatur suatu perkara. Oleh karenanya, dalam masalah perkawinan meski mayoritas nilai-nilai yang dipakai bernuansa Islam, nilai-nilai tersebut kemudian dibentuk dalam suatu undang-undang.<sup>32</sup>

Rujukan utama poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang dikenal dengan sebutan UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UUP adalah dasar hukum berbentuk undang-undang dan secara umum mengatur tentang perkawinan semua agama di Indonesia. Kemudian KHI memiliki kekhususan karena disusun hanya menggunakan nilai-nilai Islam dan berlaku bagi umat Islam saja.

Meskipun di Indonesia poligami dilegalkan, UUP sebagai dasar perkawinan tidak secara leluasa memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. UUP menggunakan asas monogami. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang

---

<sup>32</sup>Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 33-44.

menyebutkan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Pasal tersebut merupakan klausul hukum pertama dalam UUP yang menyinggung poligami. Sangat jelas bahwa UUP menghendaki perkawinan hanya dengan satu istri saja. Kemudian pada ayat 2, UUP memberi kesempatan untuk berpoligami dengan syarat harus adanya izin dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini istri.

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa izin berpoligami di Indonesia harus melewati pengadilan. Seorang pria yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan beberapa alasan. *Pertama*, istri dari pria tersebut tidak dapat menjalankan kewajiban. Dalam UUP dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban baik oleh suami maupun istri bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. UUP menjelaskan bahwa pihak istri berkewajiban mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan secara lahir dan batin.<sup>33</sup> Ketentuan mengenai kewajiban istri dalam UUP kemudian dijelaskan dalam KHI. Di antara kewajiban istri secara spesifik ialah berbakti secara lahir dan batin kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>34</sup>

*Kedua*, pengadilan dapat mengeluarkan izin poligami jika suami dalam mengajukan permohonan memiliki alasan bahwa istrinya mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.<sup>35</sup> Tidak semua kriteria cacat badan yang dapat diajukan sebagai alasan, hanya yang berdampak pada ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban. Kemudian kriteria penyakit yang diderita istri dalam UUP ialah berbahaya dan

---

<sup>33</sup>Pasal 33 UUP.

<sup>34</sup>Pasal 83 KHI.

<sup>35</sup>Pasal 4 ayat 2 UUP.

menular, mengganggu hubungan biologis antara suami dan istri, berakibat pada tidak berfungsinya anggota tubuh, dan sulit untuk disembuhkan berdasarkan surat keterangan dari dokter.<sup>36</sup>

*Ketiga*, salah satu tujuan perkawinan adalah mendapat dan melestarikan keturunan. Adanya anak menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami istri. Jika tujuan tersebut tidak tercapai karena istri mengalami kemandulan, maka suami berhak mengajukan permohonan untuk berpoligami ke pengadilan. Keterangan kemandulan pihak istri tidak hanya didasarkan pada pengakuan suami, harus ada keterangan dari dokter terkait yang menyatakan bahwa pihak istri mengalami kemandulan.<sup>37</sup>

Pengajuan izin poligami ke pengadilan, harus disertai beberapa syarat. *Pertama*, pihak suami telah mendapat persetujuan baik secara lisan maupun tulisan dari pihak istri. *Kedua*, mampu meyakinkan hakim bahwa laki-laki tersebut memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarganya. *Ketiga*, menjamin keadilan bagi semua pihak (istri pertama dan berikutnya).<sup>38</sup>

Meskipun Indonesia dalam sistem hukumnya menggunakan Eropa Kontinental, nilai-nilai yang ada dalam hukum perkawinan masih bersumber dari hukum Islam. Corak hukum Islam dalam aturan poligami terlihat pada jumlah

---

<sup>36</sup>Herliany, "Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a Dan B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016, h. 179-188.

<sup>37</sup>Furqan Darajat, "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' Ayat 3", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 70 - 86.

<sup>38</sup>Pasal 5 UUP.

maksimal wanita yang dapat dipoligami yaitu empat orang secara bersamaan. Kemudian corak sistem hukum Eropa Kontinental ada pada kepastian hukum yang mengharuskan adanya izin tertulis dari istri dan permohonan ke pengadilan. Artinya, yang menjadi syarat keabsahan poligami sehingga dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan ialah jika surat izin poligami dari pengadilan sudah diterbitkan.<sup>39</sup> Penulis menganggap bahwa sistem inilah yang terbaik, karena saling melengkapi. Poligami tidak bisa dihapus karena menjadi solusi dari beberapa masalah, dan tidak juga bisa diizinkan secara leluasa tanpa adanya perlindungan terhadap hak-hak wanita.

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dari tiga negara yang menjadi sampel di atas dapat disimpulkan:

*Pertama*, dalam masalah perkawinan, Arab Saudi masih memegang teguh fiqh klasik mazhab Hambali. Sumber utama berasal dari al Qur'an dan Sunnah. Pembaharuan hukum Islam di Arab Saudi tidak begitu mencolok. Hanya dalam bidang politik, administrasi dan perpajakan saja. Dalam masalah poligami, aturan di Saudi tidak memiliki syarat administrasi yang jelas. Sehingga beberapa kasus, bahkan seorang istri tidak mengetahui bahwa suaminya memiliki istri lain. Artinya izin dari istri tidak begitu penting diterapkan menurut aturan poligami di Arab Saudi.

*Kedua*, Pakistan adalah salah satu negara Islam yang menerapkan poligami berdasarkan syariat. Namun, dalam praktiknya ada ketentuan izin Dewan Arbitrase dan istri untuk berpoligami. Sanksi bagi pelaku poligami secara ilegal akan didenda dengan sejumlah uang, bahkan ada yang dipidanakan.

---

<sup>39</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, h. 66.

Corak hukum perkawinan Islam di Pakistan dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yaitu hukum Islam, *Aglo Saxon*, dan Eropa Kontinental.

*Ketiga*, di Indonesia poligami sangat rumit. Hal ini bisa dilihat dari syarat administratif yang harus menyertakan izin tertulis dan dipertegas oleh istri di pengadilan. Selain itu, sebagai negara yang juga mengadopsi hukum Islam dalam UU Perkawinan, syarat adil dan mampu sebagai bagian dari ketentuan Islam juga menjadi syarat paling fundamental. Corak hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Islam dan sistem hukum Eropa Kontinental.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabaruddin, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan", *Al-Maslahah*, Vol. 15. No. 1, 2019.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Asiyah, Siti, dkk, "Poligami Dalam Alquran: Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Cherry, Kristen, "Marriage and Divorce Law in Pakistan and Iran: The Problem of Recognition", *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 9, 2001.
- Darajat, Furqan, "Status Poligami Dalam Perundang-Undangan Konvensional Dan Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Surat An-Nisa' Ayat 3", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: Gema Risalah Press, 2005.
- Hakim, Abdurrahman, "Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Handoyo, Sunarti, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Herliany, "Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami Dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a Dan B) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim Wold*, Bombay: N. M. Tripathi, 1972.

- Mahmood, T, "Marriage-age in India and Abroad—A Comparative Conspectus", *Journal of the Indian Law Institute*, Vol, 22, No. 1, 1980.
- Mahmood, T, *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mardiani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful, "Reformasi Konstitusi Dan Yudisial Dalam Bingkai Konstitusionalisme Di Arab Saudi", *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Mudzhar, Muhammad Atho, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Muzakki, Ahmad, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Muzakki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurcholis, Moch, "Pranata Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen", *Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam*. Vol 4, No. 2, 2016.
- Nurhardianto, Fajar "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11, No.1, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Rohmadi, Syari'ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 02, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemardi,Dede, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Thami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2018.